

RUSYDIAH

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)

DOI: <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.575>

PEMBENTUKAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Muhammad Zulfikar Nur Falah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan

zulfikarnur2002@gmail.com

Barda Royyan Hanafi

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan

bardaroyyan99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisa paradigma sistem kenegaraan di Indonesia dalam bentuk Rebutlik Indonesia Serikat (RIS) dari perspektif Ibnu Khaldun. Negara Indonesia beserta rakyatnya secara hakiki tidak menginginkan prolematika di wilayah setempat semakin kejam. Pembentukan RIS sendiri terurai sebagai kerja rekayasa Belanda. Pembahasan mengenai pembentukan negara Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kenegaraan berlatarbelakang proses yang berkesinambungan. Teori pembentukan negara Ibnu Khaldun berangkat dari hasil rekonstruksi situasi historis yang mendukung terbentuknya sebuah negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan RIS dalam perspektif Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan sumber yang relevan dan realibel, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Menjawab rumusan masalah, penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam perspektif Ibnu Khaldun, secara keseluruhan, pembentukan negara Indonesia bukan dikemukakan dengan cara pemberontakan, melainkan atas dasar internalisasi pengembangan wilayah. Hal ini kemudian berimplikasi pada kepuasan terhadap kepemilikan sendiri. Dalam pembentukan RIS yang berangkat dari gejolak peperangan ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, sebenarnya Indonesia beserta rakyatnya sudah mengimplementasikan internalisasi gerakan pengembangan wilayah.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun; Indonesia; negara serikat; sejarah

Abstract

This study analyzes the paradigm of the state system in Indonesia in the form of the Republik Indonesia Serikat (RIS) from the Ibnu Khaldun perspective. Thus, the discussion regarding the formation of the Indonesian state can't be separated from the existence of a state system which has a

background as a continuous process. The author chooses the theory of the state formation of Ibn Khaldun, because this theory is the result of a reconstruction of the historical situation that supports the creation of a state. The formulation of the problem is how is Ibn Khaldun's perspective on the formation of RIS, and to find out about it is the aim of this research. This research method uses library research, with relevant and reliable sources, such as books, journals, theses, dissertations, and so on. To answer the formulation of the problem, this study provides the result that in Ibn Khaldun's perspective, as a whole, the formation of the Indonesian state was not put forward by way of rebellion, but on the basis of internalization of regional development, which then had implications for satisfaction with self-ownership. Including the formation of the RIS, related to the turmoil of war when the Dutch military aggression occurred, in fact Indonesia and its people also implemented the internalization of the regional development movement.

Keywords: Ibnu Khaldun; Indonesia; history; union country

PENDAHULUAN

Arti pembentukan negara Indonesia adalah sebuah kerangka dan rangkaian yang berkesinambungan. Secara teoritis, rangkaian di dalam tahap perkembangan tersebut diilustrasikan sesuai dengan keempat alenia Pembukaan UUD 1945. Di antaranya: (1) terdapat pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Setiap darinya tentu mempunyai misi untuk menghapuskan semua penjajahan, sehingga merupakan sumber motivasi perjuangan, (2) terdapat semangat bangsa melawan penjajahan. Proklamasi mengantarkan ke pilar utama kemerdekaan, sebagaimana apa yang cita-citakan negara, adalah menuju pada keadaan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, (3) negara Indonesia tercipta atas dasar kehendak bersama, yaitu sebuah keinginan abadi. Di samping itu, juga kehendak Allah SWT, sehingga hal demikian membuktikan bahwa memang selayaknya Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, (4) Indonesia perlu menyusun perlengkapan alat negara meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UU, dan dasar negara.¹

Keempat alinea Pembukaan UUD 1945 tersebut, menjadi simpul konseptual yang secara reflektif terjadi adanya sejarah pembentukan negara Indonesia hingga memang terungkap bukan semata-mata melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa secara eksplisit negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan. Perlawanan terhadap penjajah berhasil memperoleh arti kemerdekaan yang hakiki. Usaha mendeklarasikan berdirinya negara melalui perjuangan tersebut merupakan hasil bagi yang dipersembahkan kepada semua rakyat Indonesia. Terlebih, akan

¹ Zulfikar Putra, dkk, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 137.

berbeda manakala bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan karena diberi oleh bangsa asing.²

Perlu pula diketahui secara seksama, penerapan isi kandungan UUD 1945 sempat mengalami dinamika. Hal ini disebabkan pada tahun 1947 terjadi Agresi Militer I dan di tahun 1948 terjadi Agresi Militer II. Kondisi serangan Belanda ketika meluncurkan gejolaknya melalui serangan bersenjata, membuat Indonesia harus berbagi kedaulatan. Keadaan ini lantas mengundang keprihatinan PBB untuk melakukan perundingan. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu (1) terbentuknya negara serikat (RIS), (2) kedaulatan diserahkan kembali kepada RIS, dan (3) didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Selama bersikukuh dengan negara serikat (RIS), konstitusinya dibentuk oleh perwakilan dari RIS dan *Bijeenkomst voor Federal Overleg*. Kala itu, Indonesia berdiri sebagai negara serikat dengan menggunakan konstitusi RIS yang untuk sementara dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sedangkan negara republik yang menggunakan UUD 1945 untuk sementara dipimpin oleh Mr. Assat.³

Fenomena dalam peristiwa bersejarah tersebut akan dianalisa menggunakan teori pembentukan negara Ibnu Khaldun. Teori tersebut yaitu hasil renungan secara teliti dan interpretatif dengan merekonstruksi situasi historis yang mendukung terciptanya sebuah sistem pembentukan negara. Hal demikian direfleksikan pada pasal ke-49 dalam bukunya "*Muqaddimah*". Di dalam pasal tersebut, Ibnu Khaldun menceritakan dua skema besar tentang munculnya suatu negara, yaitu (1) adanya pengaruh dari gubernur-gubernur asing, dan (2) adanya pemberontakan terhadap lintas negara sebagaimana kesiapan akhirnya seketika sistem solidaritas sudah terpenuhi. Maka, cukup relevan jika diterapkan untuk penelitian ini sebagai konsep yang terfokus pada ulasan tentang paradigma sejarah pembentukan Republik Indonesia Serikat.

Untuk kasus Indonesia, setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lambat laun justru mengalami peralihan paradigma, yaitu dengan mendeklarasikan RIS. Akan tetapi, perlu diapresiasi bahwa Indonesia dan rakyatnya dengan tegas menolak terbentuknya RIS. Terbentuknya RIS bahkan diklaim sebagai inisiatif Belanda untuk merebut kekuasaan. Konsep ini menjadi alasan bagi penulis untuk merumuskan masalah bagaimana pembentukan RIS dari perspektif Ibnu Khaldun. Maka dari itu, alur pembahasan pada penelitian

² Wahyu Widodo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: ANDI, 2015), h. 38.

³ Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022), h. 62-63.

ini mengungkap peralihan paradigma RIS menjadi NKRI, teori pembentukan negara Ibnu Khaldun, yang memuat juga biografi Ibnu Khaldun, dan terakhir mengungkap pembentukan RIS dalam perspektif Ibnu Khaldun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan dan realibel. Data tersebut bersumber dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Penulis kemudian membaca dan menelaah secara kritis sumber data yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Analisa dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Jadi, setelah mendeskripsikan terkait sejarah peralihan pembentukan paradigma pembentukan RIS, dan teori pembentukan negara menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya penulis menganalisis perspektif Ibnu Khaldun atas pembentukan RIS. Sumber primer pada penelitian ini merujuk pada kitab "*Muqaddimah*", yang ditulis Ibnu Khaldun. Selain itu juga digunakan sumber sekunder dari berbagai referensi yang membahas tentang pembentukan paradigma kenegaraan Indonesia dan teori pembentukan negara oleh Ibnu Khaldun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Negara Serikat (RIS): Peralihannya menjadi Negara NKRI

Indonesia merupakan negara kebangsaan (*nation state*). Secara implisit, penyebutan ini dikarenakan akan terurainya fenomena baru pada tipe bentuk negara yang mulai bermunculan di akhir abad-20, terlebih pasca perang dunia II. Konsep negara kebangsaan dapat dibandingkan dengan berbagai konsep kenegaraan, seperti negara etnik, emperium, kekaisaran, dan kekhalifahan. Negara kebangsaan dapat dikatakan berada dalam format modern yang otoritasnya otomatis mengatur secara keseluruhan suku bangsa di dalam wilayah teritorialnya. Hingga akhirnya menjadi konsep utama dalam menyatukan keanekaragaman wilayah yang berbeda-beda beserta masyarakatnya dalam satu entitas pemerintahan baru.⁴

⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 34.

Satu kesatuan melalui penggabungan dari wilayah-wilayah tersebut, dapat dipahami melalui historisitas pembentukan negara Indonesia. Hal demikian tentunya tak lepas dari istilah NKRI, yang menurut Gus Dur, istilah ini dipakai oleh para pendiri negara Indonesia untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal, dan meniti kepada arah perjalanan hidup bagi setiap warga bangsa. Bermula dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terikat dengan federasi, kemudian disepakati dengan cermat kembali kepada negara kesatuan (NKRI), hal demikian sekaligus menyatakan pembubaran secara resmi Republik Indonesia Serikat (RIS).⁵

Pada tanggal 29 Oktober 1949, pemerintahan RI menandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian, hasil keputusan dari adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagaimana yang diajukan kepada KNIP yang disidangkan pada tanggal 6-14 Desember 1949. Pembicaraan mengenai hasil KMB tersebut, dilaksanakan melalui pemungutan suara yang menunjukkan bahwa KNIP berhak menerima hasil KMB. Konsekuensi logisnya, terjadi perubahan bentuk dari yang semula negara kesatuan menjadi negara serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS, badan legislatif terbagi ke dalam dua macam sekat penting, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah anggota DPR-RIS sendiri terdiri dari 146 orang, dan keanggotaan Senat-RIS berjumlah 32 orang, masing-masing di antaranya dua anggota dari setiap Negara Bagian. Sepanjang masa kerjanya, DPR-RIS sudah menghasilkan 7 UU, salah satunya produk UU DPR-RIS adalah UU No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (UUDS).⁶

Pembentukan negara serikat (RIS), dipandang sebagai ulah pepolitikan Belanda yang bertujuan untuk memecah belah kesatuan bangsa.⁷ Dasril Radjab bahkan berpendapat, bahwa sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi RIS, tidak memiliki sejarah yang begitu panjang. Hal demikian disebabkan oleh isi konstitusi yang pembahasannya tidak mengakar dari rakyat, dan bukan pula

⁵ Muhammad Ainur, *Gus Muwafiq: Menggenggam Dalil, Merawat Tradisi, dan Menjaga Kebangsaan Indonesia* (Yogyakarta: Laksana, 2019), h. 92.

⁶ Muljadi, *Konsep Legislatif di Indonesia Menurut Syariat Islam* (Tangerang: Indigo Media, 2020), h. 56-57.

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 195.

merupakan keputusan politik dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi diklaim berasal dari rekayasa pihak luar, baik pada pihak Belanda maupun PBB.⁸

Belanda berusaha mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatra Timur, Indonesia Timur, Pasundan, dan Jawa Timur. Sejalan dengan itu, maka terjadi Agresi Militer I di tahun 1947, dan Agresi Militer II di tahun 1948. Kondisi demikian menjadi keprihatinan dunia, hingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melakukan perundingan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari RI (Republik Indonesia), BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overlag*), dan Nederland serta sebuah komisi perserikatan bangsa-bangsa untuk Indonesia.⁹

Merespon gejala problematika yang dalam sistem RIS, muncul dua pendapat dalam DPR Sementara RIS. Pendapat pertama, berasal dari tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI), Susanto Tritoprojo, yang menganjurkan agar seluruh negara bagian yang ada untuk bergabung ke Republik Indonesia (RI). Maka, RI Yogyakarta akan menggantikan RIS dalam memerintah seluruh Indonesia. Akan tetapi pendapat ini sulit diterima oleh beberapa negara bagian, seperti Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST), karena melihat RI Yogyakarta yang sama-sama berkedudukan sebagai negara bagian. Jika dipaksakan akan menimbulkan pertikaian antar berbagai negara bagian dengan RI Yogyakarta. Pendapat kedua, muncul dari Ketua Fraksi Masyumi, Mohammad Natsir, yang berpendapat bahwa masalah pokok yang harus dipecahkan adalah bagaimana membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah dengan solusi penggabungan berbagai negara bagian ke RI Yogyakarta atau semua negara bagian langsung melebur ke dalam NKRI. Hal terpenting menurut Natsir adalah pembentukan NKRI harus dikemukakan tanpa menimbulkan konflik antar negara bagian dan golongan-golongan masyarakat.¹⁰

Sebagai implementasinya, memasuki pada tanggal 3 April 1950, Mohammad Natsir menyampaikan pidato Mosi Integral yang bermuara dengan tiga butir unsur pemikiran, yaitu (1) semua negara bagian mendirikan NKRI melalui prosedur parlementer, (2) tidak ada satu negara bagian menelan negara

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122-123.

⁹ Taufiqurrahman Syahruri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

¹⁰ Fajrudin Muttaqin, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Bandung: Humaniora, 2015), h. 187.

bagian lainnya, dan (3) masing-masing negara bagian merupakan bagian integral dari NKRI yang akan dibentuk. Akhirnya, putusan DPR Sementara RIS adalah mewajibkan kepada pemerintah supaya mengambil langkah dalam mencari penyelesaian, atau sekurang-kurangnya menyusun strategi penyelesaian berbagai masalah yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik kala itu. Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta, mengatakan bahwa Mosi Integral Natsir akan dijadikan pemerintah sebagai dasar penyelesaian persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Mosi Integral Natsir yang ditandatangani oleh fraksi di DPR Sementara RIS pada tanggal 3 April 1950 tersebut, telah memulihkan adanya NKRI secara demokratis dan konstitusional. Hal ini kemudian diproklamkan oleh Ir. Soekarno dalam pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 1950.¹¹ Di hari yang sama, setelah RIS dilebur, Ir. Soekarno kembali ke Yogyakarta untuk menerima jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara jabatan Presiden RI Mr. Asaat.¹²

Atas dasar itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembentukan negara Indonesia, hakikatnya mengandung sebuah sejarah yang bersifat dialektik. Keberagaman wilayah yang mengumpul membentuk satu kesatuan entitas. Proses dialektik tersebut meliputi tesis dan antitesis, kemudian membentuk sintesa. Negara kesatuan yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, mendapat respon terkait konsep tesisnya, yaitu dengan seiring berjalannya waktu lantas membentuk negara serikat (RIS) pada tanggal 29 Oktober 1949. Karena mengandung banyak problematika ketika beriringan dengan negara serikat tersebut, sebagai sintesanya, Indonesia membentuk negara yang secara demokratis dengan diproklamirkannya sebuah konsep NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Teori Pembentukan Negara Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 734 H (27 Mei 1332).¹³ Ia berasal dari keluarga Andalusia (Spanyol Islam) yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah

¹¹ Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2022), h. 300-301.

¹² Andi Setiadi, *Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa* (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 80.

¹³ Adi Santoso, *Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020), h. 1.

Wali al-Din 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd Rahman ibn Khaldun. Wali al-Din, yaitu sebuah gelar yang diberikan seseorang seketika Ibnu Khaldun menduduki jabatan hakim di Mesir.¹⁴ Menurut Ibnu Hazm, pengkaji silsilah Andalusia, Ibnu Khaldun disebut sebagai bangsa Arab Yaman di Hadramaut.¹⁵

Ayahnya bernama Abu 'Abdullah Muhammad. Setelah mengundurkan diri dari dunia politik sebagai administrator, ayahnya ini kemudian menekuni belajar ilmu pengetahuan dan kesufian.¹⁶ Sejak kecil, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Ibnu Khaldun belajar ilmu qira'at dari ayahnya, sedangkan juga seorang ahli di bidang bahasa sekaligus sastra. Sementara itu, ilmu hadith, bahasa Arab, dan fiqh, ia pelajari dari para gurunya. Ijazah hadith ini didapatkan dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Lyly, Abdullah Muhammad, dan lain-lain. Ibnu Khaldun menguasai ilmu klasik di usia muda. Bahkan, ia juga mempelajari ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Pengetahuan Ibnu Khaldun sangat luas, karena sudah banyak disiplin ilmu yang ia pelajari. Sehingga, tak heran jika ia tidak disebut sebagai seorang ahli yang mempelajari dalam satu bidang ilmu tertentu saja.¹⁷

Ketika Ibnu Khaldun memasuki umur 18 tahun, terjadi dua peristiwa yang membuatnya harus berhenti belajar. *Pertama*, berkecamuknya wabah kolera pada tahun 747 H (1345 M) di bagian belahan dunia Timur dan Barat, meliputi negara-negara Islam dari Samarkand hingga Maghrib, Italia, dan beberapa negara Eropa lainnya. *Kedua*, setelah terjadinya malapetaka tersebut, banyak ilmuwan hingga budayawan yang berhasil menyelamatkan diri bahkan sampai bersikeras meninggalkan kota Tunisia pada tahun 750 H (1348 M). Dengan dua peristiwa tersebut, maka arah pemikiran Ibnu Khaldun menjadi berubah. Ia

¹⁴ Iendy Zelviean Adhari, *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an al-Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 259.

¹⁵ Mohammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: Riwat Hidup dan Karyanya*, Terj. Mohd Puzhi Usop, dkk (Petaling Jaya Selagor: Mihas Grafik, 2012), h. 4-5.

¹⁶ Mohammad Chodry, *Konsep Sosiologi Pendidikan Perspektif Ibnu Khaldun: Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Guru, Peserta Didik, Proses Pembelajaran* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 31.

¹⁷ Sri Wahyudi Hasibuan, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 230.

terpaksa menghentikan belajarnya dan mengalihkan perhatiannya terhadap misi utama menjadi figur terpenting di dalam ruang lingkup politik.¹⁸

Ibnu Khaldun meniti karier intelektualnya di bidang politik selama hampir seperempat abad di Afrika Barat dan Andalusia. Menginjak di usia 21 tahun (751 H/1350 M), ia dipercayai menjadi sekretaris Sultan al-Fadl dari Dinasti Hafis, kemudian berhenti karena penguasa ini kalah perang (753 H/1352 M). Lantas, Ibnu Khaldun pun tertinggal di kota Baskara, Maghrib Tengah (Aljazair). Di sana, kemudian ia bertemu Abu Anan dari Bani Marin pada tahun 755 H/1354 M. Ia diangkat menjadi anggota majlis Ilmu Pengetahuan, kemudian menjadi sekretaris Sultan. Jabatan ini dipegang hingga pada tahun 763 H/1361 M dengan dua kali sempat dipenjara sampai saat Wazir Usman bin Abdullah memerintahnya untuk meninggalkan Tunisia.¹⁹

Dalam tugas yang diembannya ketika duduk di ranah pepolitikan, Ibnu Khaldun juga pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyyah. Tak heran, berawal dari sana ia banyak melahirkan karya monumental. Maka, dapat disimpulkan biografi kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat fase. *Pertama*, fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 20 tahun yang dilalui di Tunisia, tahun 732 H/1332 M hingga 751 H/1350 M. *Kedua*, fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib hingga Andalusia, dari tahun 751 H/1350 M hingga 776 H/1374 M. *Ketiga*, fase kepengarangan, ketika ia berfikir dan mengembangkan pengetahuan di benteng Ibnu Salamah dari Banu Arif, sejak tahun 776 H/1374 M hingga 784 H/1382 M. *Keempat*, fase mengajar dan bertugas sebagai Hakim Negeri di Mesir, dari tahun 784 H/1382 M hingga wafatnya tahun 808 H/1406 M.²⁰

2. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pembentukan Negara

Pada pasal ke-49 sebagaimana yang termaktub di dalam bukunya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memaparkan konstruksi sosio-kultural tentang

¹⁸ Nyayu Soraya, dkk, *Historiografi Islam dan Perkembangannya* (Serang: Desanta Mulia Visitama, 2021), h. 377.

¹⁹ Ahmad Satori, dkk, *Sketsa Pemikiran Politik Islam* (Sleman: Deepublish, 2016), h. 125.

²⁰ Mulyadi, 'Pemikiran Politik Ibn Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik', *Istinbath: Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, 7.2 (2007), h. 5 <https://doi.org/http://repository.radenfatah.ac.id/9166/1/7%20stinbath_Pemikiran%20Ibnu%20Khaldun%20dan%20Teori%20Sosial%20Politik.pdf>.

Bani Abbasiyah. Di awal kemunculannya, aliran Syi'ah di Khurasan mulai bergerak dan berkembang, sehingga setelah munculnya deklarasi solidaritas antar sesama hingga mencapai bersatunya Bani Abbasiyah, menuntut sekurang-kurangnya 10 tahun untuk saling berdialektika antar sesama individu. Maka, ketika itu pula mereka memperoleh kemenangan sekaligus dapat menguasai kerajaan Bani Umawiyah secara menyeluruh.²¹ Perlu diketahui juga, bahwasannya dinasti yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah tersebut adalah sama dengan dinasti yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Umawiyah. Ibu kota negara memang dipindah dari Damaskus ke Baghdad, sementara hal yang bertolak belakang adalah perihal *the ruling dynasty*, yang berarti bergiliran menguasai suatu negara yang sama.²²

Lebih spesifiknya, dijelaskan juga tentang Dinasti Ubaidiyyun. Deklarasi mereka di Maghrib dikemukakan oleh Abu Abdillah al-Shi'iy pada Bani Kutamah dari kabilah-kabilah Barbar selama 10 tahun. Penantian Bani Aghlab di Afrika semakin bertambah kuat hingga dapat menguasai Maghrib beserta seluruh isinya. Mereka masuk ke wilayah kerajaan Mesir, kemudian menetap kurang lebih selama 30 tahun. Di saat bersamaan, pada hakikatnya juga mempersiapkan tantara-tentara dan armada laut. Bantuan untuk mempertahankan diri di darat maupun di laut, datang dari Baghdad dan Syam. Lantas, wilayah Iskandariah, Fayum, dan Sha'id, dikuasai hingga mengalahkan deklarasi mereka melintas menuju ke Hijaz serta menegaskan kekuasaan di Makkah sekaligus di Madinah. Kendati demikian, panglima mereka Jauhar al-Katib turun tangan bersama bala tentaranya di Mesir, dengan lantanginya mencabut kerajaan Bani Thalghj dari akar-akarnya dan sebagai penentu batas-batas di Kairo.²³

Atas dasar demikian, Ibnu Khaldun menginterpretasikan teori tentang munculnya hal reflektif yang harus diketahui tentang konsep pembentukan negara dengan melalui dua cara. Bilamana ditarik secara radikal, makna dekonstruktif perihal negara baru, juga berarti sebuah bentuk pemerintahan dengan paradigma baru yang berkembang melintas akan sistematika evaluatif terhadap paradigma lama. Lantas, dua cara tersebut meliputi: Pertama, datang

²¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 536.

²² Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 23.

²³ *Ibid.*, h. 536-537.

melalui pengaruh gubernur-gubernur dari luar, sewaktu naungan negara yang baru tertarik dari daerah-daerah tersebut dan parameternya sebanding dengan internalisasi gerakan pengembangan wilayah. Biasanya, mereka tidak menyerang negara lain, sebab telah merasa puas akan kepemilikannya secara pribadi, dan itu merupakan kekuatan terakhirnya. Kedua, melalui pemberontakan terhadap negara tertentu. Tidak dapat dielakkan, bahwasannya yang dipastikan mampu melakukan penyerangan kepada negara lain, tak lain bilamana sudah terpenuhi sedetail mungkin akan solidaritas sosialnya, bahkan kekuatan propaganda yang sudah mewadahi skemik yurisprudensialnya.²⁴

Kemudian, Ibnu Khaldun menceritakan tentang bentuk pertarungan perspektif antara negara baru dan lama. Proses pemberlakuan sistem pemerintahan yang telah membuat taat sekaligus patuh kepada sebuah negara yang berkuasa sebagai suatu keharusan dan kewajiban, hal ini memberikan batasan-batasan bagi seorang raja untuk merefleksikan kebebasannya di negara yang baru didirikan, bahkan menghancurkan juga merupakan *himmah* bagi para pengikut dan pendukungnya. Pada dasarnya masih ada pengawal-pengawal terdekatnya yang taat dan patuh, namun tak sedikit di antaranya yang dipengaruhi oleh rasa kegagalan dengan adanya pengaruh kepercayaan bahwa mereka menyerah kepada negara yang berkuasa. Semua ini bermaksud membangun kelesuan, karenanya pendiri negara baru hampir tidak mampu menghadang raja negara yang berkuasa. Pada akhirnya, hanya bisa menunda hingga nampak dengan jelas sedemikian detail kelemahan negara yang berkuasa. Hilangnya kepercayaan rakyat, lantas mulai muncul dalam diri mereka *himmah* untuk berintegritas bersama pendiri negara baru, dan mengadakan penyerangan terbuka. Pada akhirnya, terjadi sebuah kemenangan dan pengambilalihan kekuasaan.²⁵

Singkat kata, teori terbentuknya pandangan tentang pembentukan negara menurut Ibnu Khaldun, meliputi adanya pengaruh dari gubernur asing, dan adanya pemberontakan terhadap lintas negara ketika kesiapan solidaritas sosial sudah terpenuhi. Hal ini merupakan renungan Ibnu Khaldun ketika meneliti terkait penjelasan mengapa gejala (proses) tertentu dapat terjadi dalam

²⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 380.

²⁵ *Ibid.*, h. 381.

lingkaran khazanah sejarah keislaman. Pada dasarnya, secara implisit memberi kesimpulan juga bahwa memang sistem kekhalifahan tidak serta merta hanya sebanding lurus dengan Al-Qur'an saja, melainkan dibarengi pula dengan melirik situasi historis yang mendukung secara implikatif terhadap sistem kekhalifahan itu sendiri. Maka, peran fungsional kekhalifahan adalah wujud dari entitas politik masyarakat muslim. Sementara Islam, hal tersebut terurai menjadi sistem dasar dan kerangka acuan bagi setiap kebijakan institusi kekhalifahan itu.²⁶

Perspektif Ibnu Khaldun atas Pembentukan RIS

Pembentukan negara RIS dalam persepektif Ibnu Khaldun cukup relevan, karena terdapat sebuah variabel yang secara eksplisit sudah tersambung dan perlu disajikan, yaitu telaah terhadap historisitas. Ibnu Khaldun memiliki pre-paradigmatik tentang kajian sejarah pada khazanah keislaman, kemudian terurai sebuah teori, sementara sejarah sendiri hakikatnya adalah mempunyai generalisasi dan kesimpulan umum. Sehingga, begitu relevan dengan gejala yang telah terjadi pada Indonesia. Maka dari itu, jika diaktualisasikan ke dalam nilai-nilai yang telah terealisasi di dalam pembentukan negara Indonesia, antara teori pembentukan negara Ibnu Khaldun, cukup krusial pada hadirnya para penjajah, yang tentu saja berstatus mempunyai wewenang.

Penulis ingin menjelaskan secara umum saja, karena pada dasarnya RIS juga merupakan satu kesatuan yang melekat di dalam entitas sejarah pembentukan negara Indonesia. Tentunya perlu dijelaskan, dalam analisis sejarah keindonesiaan, hampir di antara seluruh negara kawasan Asia Tenggara sudah mengalami penjajahan. Beberapa negara yang melakukan kolonialisasi tersebut adalah Portugal, Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda, hingga Jepang, semua ini adalah penjajah. Hanya Thailand saja yang tidak mengalami penjajahan, tetapi sengaja dibuat benteng *Buffer Staat* oleh Inggris dan Perancis. Belanda menjajah Indonesia, sedangkan Perancis menjajah kawasan Indo-Cina, meliputi negara Kampuchea, Laos, dan Vietnam. Inggris menjajah ke negara Myanmar, sedangkan Filipina dijajah oleh bangsa Spanyol. Masa yang berjalan kurang lebih sekitar 3,5 abad, para penjajah ini mengakibatkan di kawasan Asia Tenggara, termasuk juga

²⁶ *Ibid.*, h. 189.

negara Indonesia, mengenal makna dibalik kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan.²⁷ Seluruh negara penjajah yang penulis paparkan tersebut, memiliki tujuan masing-masing, bahkan berniat ingin mendirikan negara baru, seperti halnya negara Belanda ketika mendeklarasikan kepada Republik Indonesia (RI) untuk beralih ke negara serikat. Hingga akhirnya, tak heran manakala lahirnya Indonesia memang merupakan hasil perjuangan menentang penjajahan dengan segala atribut penjajahnya, dan penindasan hak rakyat justru disebut dengan ciri utama negara penjajah.²⁸

Terbentuknya negara Indonesia secara hakiki tidak memiliki sistem seketika mengandalkan pemberontakan kepada negara-negara asing untuk mencari identitas. Jika dilihat secara keseluruhan, memang di kala masih dalam sistem kerajaan, banyak keanekaragaman wilayah yang telah dikuasai melalui jalur peperangan dan pemberontakan, akan tetapi di antara mereka masih bersikukuh dengan individualistiknya. Misalnya, pada kerajaan Majapahit, menurut *Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV*, karena individualistiknya, beberapa daerah kekuasaan Majapahit meliputi hampir selebar wilayah Indonesia modern, termasuk daerah-daerah Sumatra di bagian Barat dan Timur, Maluku, serta sebagian Papua (Wanin), dan beberapa negara Asia Tenggara.²⁹

Seperti yang penulis paparkan, Indonesia terbentuk karena perjuangan rakyat dalam menentang para penjajah. Pada Agresi Militer II, tentara Belanda mengepung Yogyakarta, ibu kota Indonesia kala itu. Sejumlah tokoh seperti Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, ditangkap oleh tantara Belanda hingga diasingkan ke daerah tertentu. Agresi Militer II membuat pemerintahan di Indonesia terbilang lumpuh. Sebelum Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap, keduanya memberikan amanah kepada Menteri Kemakmuran, Syarifuddin Prawiranegara yang bertempat di Sumatra, untuk membentuk pemerintahan darurat. Setelah dibentuknya Pemerintahan Darurat tersebut, Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satu di antaranya lewat KMB yang digelar pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag. Hasilnya adalah Belanda telah mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada RIS tanpa syarat apa pun.³⁰

²⁷ Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi 3* (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2007), h. 67.

²⁸ Nani Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 70.

²⁹ Prasetya R, *Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1042-1527 M* (Yogyakarta: Araska, 2021), h. 219.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 158.

Dalam perspektif Ibnu Khaldun, hal ini disebut sebagai bentuk strategi dari sistem pemberontakan seketika membicarakan faktor munculnya negara baru. Lebih tepatnya, kemenangan Indonesia terhadap negara-negara penjajah, tentu telah memperlihatkan hakikat kuasa negara dalam mengetahui makna kepuasan atas kepemilikan sendiri, yang berangkat dari kesadaran akan jiwa nasionalisme. Dilihat dari perspektif Ibnu Khaldun, konsep ini bersifat aplikatif. Karena, berhasil menunjukkan pada implikasi atas internalisasi pengembangan wilayah sebagai gerakan memupuk jiwa kepuasan terhadap kepemilikan yang ada.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, Indonesia membuktikan kembali menjadi negara kesatuan setelah propaganda Belanda lenyap akan usulannya, yaitu mendirikan negara serikat (RIS). Secara empirik, hal demikian menjadi maksud penulis tentang implementasi utama dari internalisasi pengembangan wilayah. Terkait kepuasan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan, terlihat dalam dinamika negara Indonesia yang dirubah sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat. Rakyat Indonesia kala itu lebih nyaman dengan sistem pemerintahan NKRI. Problematika semakin merambat luas, hingga akhirnya memang RIS merupakan sebuah rekayasa Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia.

Tentang internalisasi pengembangan wilayah, yang terurai dengan pencapaian Indonesia dalam meraih kemenangan atas rekayasa Belanda dan tentaranya, kemudian menjadi implikasi terpenting dalam merealisasikan sebuah sistem kepuasan terhadap kepemilikan sendiri, sebagaimana yang termaktub di dalam kenyamanan rakyat dengan NKRI. Semua ini tertuang dalam perspektif Ibnu Khaldun atas pembentukan negara Indonesia secara keseluruhan, termasuk pada pembentukan RIS. Mulai disetujuinya Mosi Integral Natsir oleh pemerintahan hingga rakyat Indonesia berhasil menyerang tentara Belanda dalam Agresi Militer I dan II, dalam perspektif Ibnu Khaldun, hal demikian menunjukkan gerakan internalisasi pengembangan wilayah, yang efeknya kepada kepuasan terhadap kepemilikan sendiri. Perihal pengaruh dari eksistensi gubernur asing yang berbondong-bondong datang, dalam perspektif Ibnu Khaldun merupakan cerminan bagi sebuah negara yang lama berkembang, namun tidak memiliki sistem apa pun di dalamnya. Kasus ini banyak dialami dalam pembentukan negara Indonesia dari segi sistemnya. Misalnya, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Sebagai contoh, di

Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga seperti halnya demikian. Hakikat sebenarnya negara Indonesia dapat terbentuk, karena adanya perjuangan merebut kembali hak yang telah dikuasai oleh para penjajah asing. Maka, titik perbicaraannya adalah tentang gerakan internalisasi pengembangan wilayah. Hal ini kemudian berimplikasi pada upaya memahami hakikat kepuasan terhadap kepemilikan sendiri.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengetahui pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam perspektif Ibnu Khaldun, tentu saja begitu implikatif jika diteliti dan diinterpretasikan, sebagaimana ditilik pula secara keseluruhan pada sejarah pembentukan negara Indonesia. Teori pembentukan negara menurut Ibnu Khaldun, jika diartikan secara radikal, datangnya gubernur-gubernur asing dengan kegigihannya dalam membangun negara yang lebih dinamis, merupakan cerminan dari antusias pengaruh yang berkembang menyemai perubahan menuju paradigma baru. Sementara mengembangkan wilayah internal juga harus terpenuhi, sehingga berimplikasi pada kepuasan atas kepemilikan pribadi. Singkatnya, negara Indonesia dalam membuktikan kemenangannya atas penjajah di tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, hal ini merupakan arti substansial dari internalisasi pengembangan wilayah. Dengan demikian, implikasinya pada kepuasan atas kepemilikan pribadi, terimplementasikan ketika Indonesia dirubah menjadi negara serikat (RIS).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelvian, *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an al-Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021)
- Ainur, Muhammad, *Gus Muwafiq: Menggenggam Dalil, Merawat Tradisi, dan Menjaga Kebangsaan Indonesia* (Yogyakarta: Laksana, 2019)
- Chandra, Jeffri Arlinandes, dkk, *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022)
- Chodry, Mohammad, *Konsep Sosiologi Pendidikan Perspektif Ibnu Khaldun: Tujuan*

- Pendidikan, Kurikulum, Guru, Peserta Didik, Proses Pembelajaran* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020)
- Enan, Mohammad Abdullah, *Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya*, Terj. Mohd Puzhi Usop, dkk (Petaling Jaya Selagor: Mihas Grafik, 2012)
- Hasibuan, Sri Wahyudi, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Iryana, Wahyu, *Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2022)
- Ismail, Faisal, *Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011)
- — —, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)
- Muljadi, *Konsep Legislatif di Indonesia Menurut Syariat Islam* (Tangerang: Indigo Media, 2020)
- Mulyadi, 'Pemikiran Politik Ibn Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik', *Istinbath: Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, 7.2 (2007), 1-17
- Muttaqin, Fajrudin, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Bandung: Humaniora, 2015)
- Putra, Zulfikar, dkk, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Malang: Ahlimedia Press, 2021)
- R, Prasetya, *Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1042-1527 M* (Yogyakarta: Araska, 2021)
- Santoso, Adi, *Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020)
- Satori, Ahmad, dkk *Sketsa Pemikiran Politik Islam* (Sleman: Deepublish, 2016)
- Setiadi, Andi, *Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa* (Yogyakarta:

- Laksana, 2017)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Soraya, Nyayu, dkk, *Historiografi Islam dan Perkembangannya* (Serang: Desanta Mulia Visitama, 2021)
- Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi 3* (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2007)
- Suryawati, Nani, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020)
- Syahruri, Taufiqurrahman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Widodo, Wahyu, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: ANDI, 2015)
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)